



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir mati
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan pencatatan sipil F-2.01 serta melengkapi dokumen persyaratan untuk penerbitan surat keterangan lahir mati
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan bukti tanda terima dokumen
4. Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan
5. Petugas menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat keterangan lahir mati
7. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Jangka waktu pelayanan Dokumen/ Berkas selama 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KUTIPAN AKTE KELAHIRAN

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

pengaduan-----

langsung

1. warga bisa langsung datang ke kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Warga bisa menghubungi nomor handphone pelayanan 082252104091

2. warga bisa mengkontak email kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert :
uptddukcapilrupat@gmail.com